SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a bahwa bagi setiap usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang secara teknologi dapat ditanggulangi, wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

b bahwa bagi setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, wajib untuk membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

c bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, kewenangan untuk mengatur dan mengesahkan dokumen UKL-UPL dan SPPL merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten ;

d bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) – UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL) DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lainnya ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BPLH adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ;
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah dokumen rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang bersifat mengikat ,
6. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang bersifat mengikat ;
7. Pemrakarsa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menjalankan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Setiap pemrakarsa yang melaksanakan suatu usaha dan atau kegiatan sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini wajib menyusun dokumen UKL-UPL ;

(2) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Bupati

Pasal 3

(1) Setiap pemrakarsa yang melaksanakan suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini wajib membuat SPPL ;

(2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Kepala BPLH ;

(3) Jenis-jenis kegiatan yang wajib membuat SPPL ditentukan kemudian oleh Kepala BPLH

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN

DOKUMEN UKL-UPL

Bagian Pertama

Penyusunan

Pasal 4

(1) Penyusunan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan oleh pemrakarsa sendiri dan atau oleh pihak ketiga yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup yang ditunjuk oleh pemrakarsa ;

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan orang dan atau lembaga yang mempunyai latar belakang pendidikan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup penyusunan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 4 ayat (1), diatur lebiH lanjut oleh Kepala BPLH.

Bagian Kedua
Pengesahan

Paragraf 1
Pengajuan
Pasal 6

(1) Pemrakarsa yang telah menyelesaikan penyusunan dokuman UKL-UPL, mengajukan permohonan pengesahan kepada Bupati melalui Kepala BPLH ;

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan draft dokumen UKL-UPL.

Pasal 7

Penerimaan berkas permohonan dengan draft dokuman UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda penerimaan dengan mencantumkan tanggal penerimaan dan identitas penerima.

Paragraf 2
Tanggapan Tertulis

Pasal 8

(1) Kepala BPLH selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak diterimanya permohonan memberikan tanggapan tertulis kepada pihak pemrakarsa ;

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi saran/masukan untuk penyempurnaan draft dokumen UKL-UPL.

Pasal 9

Apabila dipandang perlu Kepala BPLH dapat meminta saran teknis dari Dinas/Instansi terkait, dan atau dapat melakukan pembahasan draft dokumen UKL-UPL.

Paragraf 3
Pengesahan

Pasal 10

(1) Draft dokumen UKL-UPL yang telah disempurnakan berdasarkan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disampaikan kembali oleh pihak pemrakarsa kepada Kepala BPLH untuk mendapatkan pengesahan ;

(2) Kepala BPLH atas nama Bupati selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak menerima draft dokumen UKL-UPL yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan pengesahan dokumen UKL-UPL ;

(3) Apabila berdasarkan pengamatan Kepala BPLH, draft dokumen UKL-UPL yang telah disempurnakan tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana tanggapan tertulis, maka draft dokumen tersebut akan dikembalikan ke Pemrakarsa untuk disempurnakan kembali .

Pasal 11

Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diperbanyak oleh pihak pemrakarsa sebanyak delapan berkas untuk disampaikan kepada Dinas/Instansi terkait.

BAB IV

PERMOHONAN SPPL

Pasal 12

(1) Permohonan pembuatan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan berdasarkan format baku yang ditetapkan oleh Kepala BPLH ;

(2) Kepala BPLH selambat-lambatnya enam hari kerja sejak diterimanya surat permohonan, menugaskan petugas dari BPLH untuk melakukan penelitian di lokasi usaha dan atau kegiatan ;

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam draft SPPL;

(4) Draft SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di tandatangani oleh pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan di atas materai secukupnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPLH untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 13

Kepala BPLH selambat-lambatnya enam hari kerja sejak menerima draft SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) memberikan persetujuan terhadap SPPL.

BAB V

MASA BERLAKUNYA DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 14

(1) Dokumen UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku untuk waktu selama 5 (lima) tahun;

(2) Setelah habis masa berlakunya, pihak pemrakarsa diwajibkan untuk menyusun kembali dokumen UKL-UPL dan SPPL.

Pasal 15

(1) Dokumen UKL-UPL atau SPPL sebelum masa berlakunya habis, harus diperbaharui apabila :

a. Terjadi perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokuman UKL-UPL atau SPPL, yaitu berupa penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, dan perubahan sistem kegiatan.
b. Timbulnya dampak baru dan atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam dokumen UKL-UPL atau SPPL
c. Usaha dan atau kegiatan dipindantangankan kepada pihak lain;
d. Pindah lokasi

(2) Tata cara dan mekanisme perubahan dokumen UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana di atur dalam Bab II dan III Keputusan ini.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dokumen UKL-UPL dan SPPL dilaksanakan oleh BPLH dan Dinas/Instansi terkait ;

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen UKL-UPL dan SPPL pada lokasi usaha dan atau kegiatan ;
b. Pemeriksaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan ;
c. Mengevaluasi hasil laporan pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh usaha dan atau kegiatan berdasarkan dokumen UKL-UPL

Pasal 17

Penanggungjawab dokumen UKL-UPL dan SPPL wajib untuk :

a. Melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatannya sebagaimana disanggupi dalam dokumen UKL-UPL dan SPPL ;
b. Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Kepala BPLH ;
c. Melaporkan setiap perubahan, baik yang menyangkut perubahan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan maupun perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL dan SPPL.

Pasal 18

Dokumen UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi salah satu persyaratan terbitnya perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Biaya yang diperlukan dalam penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL menjadi beban pihak Pemrakarsa ;

(2) Biaya pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan pada anggaran masing-masing Dinas/Instansi yang melaksanakan pengawasan.

EMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI D

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputasan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPLH

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Agustus 2001.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Agustus 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA
Pembina Utama Muda
NIP 480 051 986

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 17 SERI : D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 11 Tahun 2001
TANGGAL : 30 Agustus 2001
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) – UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

NO.	JENIS USAHA / KEGIATAN	BESARAN
I	**BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI**	
A.	*PERTAMBANGAN UMUM*	
1.	Luas Perizinan	<5000 Ha dan atau
	Luas daerah terbuka untuk pertambangan	<100 Ha (Kumulatif/th)
2.	Tahap Eksploitasi produksi :	
	a. Batubara/gambut	<1.200.000 ton/th
	b. Bijih primer	<1.000.000 ton/th
	c. Bijih sekunder / Endapan Alluvial	<1.200.000 ton/th
	d. Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C	<600.000 M^3/th
B.	*KETENAGALISTRIKAN*	
1.	Transmisi	≤150 KV
2.	PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	<100 MW
3.	PLTA dengan tinggi bendung, atau	<15 m
	Bendungan PLTA dengan luas genangan	< 200 Ha
4.	PLTP & eksploitasi panas bumi	< 55 MW
5.	Pusat Listrik dan jenis lain	< 5 MW
C.	*MINYAK DAN GAS BUMI*	
	• EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI	
1.	Kegiatan penyelidikan seismik darat	Semua besaran
2.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi	Semua besaran
3.	Pengembangan lapangan migas terbatas didarat	≤ 1500 BBL
4.	Pemboran eksplorasi sumberdaya panasbumi dan pengembangan lapangan panasbumi	< 55 MW
	• KEGIATAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI	
5.	Kilang mini LPG	Semua besaran

	• KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN	
6.	Depot BBM dan atau BBG	Semua besaran
7.	Pengisian LPG	Semua besaran
8.	Blending Premix	Semua besaran
9.	Blending Minyak dan Pelumas	Semua besaran
10.	Pipa penyalur migas didarat	< 25 km.
D.	*GEOLOGI TATA LINGKUNGAN*	
	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam)	<50 Lt/dt (dari 1 sumur atau dari 5 sumur dalam area < 5 Ha untuk keperluan komersial)
II	**BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
1.	Sari daging dan air daging,, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kentall;	Semua besaran
2	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya ;	Semua besaran
3	Es krim dari susu.....	Produksi riil > 350.000 lt/th
4	Buah-buahan dalam kaleng	Produksi riil >2.500 ton/th
	Sayuran dalam kaleng	Semua besaran
5	Buah-buahan dalam botol	Produksi riil>2.000 ton/th
	Sayuran dalam botol	Semua besaran
6	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produklsi riil>2.200 ton/th
	Sayuran yang dilumatkan	Semua besaran
7	Air/sari pekat buah-buahan	Produksi riil > 2.000 ton/th
	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi riil > 2.500 ton/th
	Air / sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Semua besaran
8	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Semua besaran
9	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Semua besaran
10	Oleo Chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Semua besaran
11	Margarine	Semua besaran
12	Minyak goreng kelapa	Produksi riil > 4.500 ton/th
13	Minyak goreng kelapa sawit	Semua besaran
14	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Semua besaran

15	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Semua besaran
16	Tepung terigu	Semua besaran
17	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
	Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 1.000 ton/th
18	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
19	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula > 200 ton/th
20	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Semua besaran
21	Kembang gula mengandung kakao,, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Semua besaran
	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil > 1.000 ton/th
22	Pati / sari Ubi Kayu (Tepung Tapioka)	Peng. Singkong > 9.000 ton/th
	Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu	Semua besaran
23	Sagu	Produksi riil > 6.000 ton/th
	Pati palma, hasil ikutan / sisa industri berbagai pati palma	Semua besaran
24	T e h ekstrak	Semua besaran
25	Kecap	Produksi riil > 1,5 juta lt/th
26	Tahu	Kedelai 3.000 ton/th
27	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Semua besaran
28	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 kg/th
29	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Semua besaran
30	Garam meja, garam bata, garam lainnya....	Semua besaran
31	Ransum /pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya ..	Produksi riil > 500 ton/th
	Ransum / pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet)	Produksi riil > 15.000 ton/th
	Ransum / pakan jadi hewan manis	Produksi riil > 15.000 ton/th
32	Ransum setengah jadi / konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas	Produksi riil > 15.000 ton/th
	Pakan lain untuk ternak ; besar, kecil, unggas dan ternak lainnya	Produksi riil > 15.000 ton/th
	Tepung tulang	Produksi riil > 3.000 ton/th
33	Minuman keras	Semua besaran
34	Anggur dan sejenisnya	Semua besaran
35	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt	Semua besaran
36	Minuman ringan lainnya	Produksi riil > 1,2 juta lt/th
	Minuman tidak mengandung CO2	Produksi riil > 1,6 juta lt/th
	Minuman ringan mengandung CO2	Produksi riil > 105.000 btl/th
	Minuman beralkohol kurang dari 1 %	Semua besaran

37	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	Semua besaran
38	Industri aneka tenun	Semua besaran
39	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan.	Semua besaran
	Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan. ; Pelusuhan / pencucian tekstil pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Semua besaran Semua besaran
40	Kain cetak	Semua besaran
41	Pembatikan	Semua Besaran
42	Karung goni	Semua besaran
43	Pengawetan kulit	Semua besaran
44	Penyamakan kulit	Semua besaran
45	Barang dari kulit	Semua besaran
46	Sepatu kulit	Semua besaran
47	Penggergajian dan pengawetan kayu ...	Semua Besaran
48	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)	Semua besaran
49	Decorative plywood	Semua besaran
50	Particle board, hard board, block board ..	Semua besaran
51	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Semua besaran
52	Perabot / kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Semua besaran
53	Rotan barang jadi	Semua besaran
54	Chopstick, tusuk sate dari bambu	Semua besaran
55	Perabotan rumah tangga lainnya	Semua besaran
56	Hasil ikutan / sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp) ...	Semua besaran
57	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan / sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya ;	Semua besaran
58	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan / sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri ;	Semua besaran
59	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya ; hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue	Semua besaran

60	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kertas lainnya ;	Semua besaran
61	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton yttgm	Semua besaran
62	Industri percetakan dan penerbitan	Semua besaran
63	Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	Semua besaran
64	Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri	Semua besaran
65	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam / tanah, bahan pewarna / pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen ; Zat warna tekstil	Semua besaran
66	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling / murni, udara cair / udara kempaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam ;	Semua besaran
	Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment) ;	Semua besaran
	garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb) ;	Semua besaran
	Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif ;	Semua besaran
	Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm ;	Semua besaran
67	Terpentin, bahan pelarut lainnya / bahan dari getah / kayu ; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu	Semua besaran
	Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya	Investasi > Rp. 600 juta
	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang	

	tempurung kelapa); industri kimia dasar anorganik,bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya	Investasi > Rp. 600 juta
	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Semua besaran
68	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna / pigmen lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen	Semua besaran
69	Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehide, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya ;	Semua besaran
	Propylene oxide dan glycol, dichoride ; turunan propylene lainnya ;	Semua besaran
	Metil butadine, bitadiena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butene lainnya; ;	Semua besaran
	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzidine styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya ;	Semua besaran
	Benzaldehide, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya ;	Semua besaran
	Phtalic anhydride, pure terephtalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya ;	Semua besaran
	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD – Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara ;	Semua besaran
70	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik ; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya ;	Semua besaran
	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus ;	Semua besaran
71	Pelarut : kloroform, ethyl acetate, ether, carbondisulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dubutyl phtalate (DBP) , diisonil Phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP),acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulfhoxide, pelarut lainnya; ;	Semua besaran
	Ester : lauric acid, oxalid acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya ;	Semua besaran

	Asam organik ; citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartataric, adipic acid, fatty, gluconik, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya ;	Semua besaran
	Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate / linier alkylate sulphonat (LAS), Alkyl benzene slphonat (ABS) / alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat / sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate / alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya ;	Semua besaran
	Bahan pengawet : Formalin (larutan formaldehide), nifagin, nifasol, asam sorbat, natrii formaldehide sulfoksilat, natrii iso askorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya ;	Semua besaran
	Alkohol dan alkohol lemak : Methanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya ;	Semua besaran
	Polyhydric alkohol : pentaerythritol, mannitol, D. glucitol, polyhydric alcokol lainnya ; bio gas	
	Bahan organik lainnya : mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya ;	Semua besaran
	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm ;	Semua besaran
72	Pupuk alam yang berasal dari batuan / bukan batuan, pupuk alam / non sintetis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam / non sintetis ;	Semua besaran
73	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal ;	Semua besaran
74	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran ;	Semua besaran
75	Pupuk pelengkap cair,. hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya ;	Semua besaran
76	Damar : alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya ;	Semua besaran
	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik ;	Semua besaran
77	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polyclorobutadine (CR), polybutadine – styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR),	

	ethylene – propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri karet buatan;	Semua besaran
78	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing) ;	Semua besaran
79	Insektisida, fungsida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisida, allgesida untuk pertanian / industri ;	Semua besaran
	Insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga ; preparat pembasmi hama rumah tangga (disinfectants) ; pestisida lainnya,	Semua besaran
	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi ;	Semua besaran
	Obat nyamuk padat	Investasi > Rp 600 juta
80	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya	
	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	Semua besaran
81	Industri cat, pernis dan lak :	
	Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air;	Semua besaran
	Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air ;	Semua besaran
	Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air ;	Semua besaran
	Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polymer vinyl atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air ;	Semua besaran
	Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air ;	Semua besaran
	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air ;	
	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur ;	Semua besaran
	Cat / pernis dan lak lainnya ;	Semua besaran
	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak ;	Semua besaran
82	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim	

	pencuci ;	Semua besaran
	Bahan pembersih	Investasi >600 juta
	Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi ;	Semua besaran
83	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur	Investasi > 600 juta
	Kosmetik lainnya	investasi > Rp 600 juta
	Sediaan : rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya mandi ;	Semua besaran
	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kosmetik	Semua besaran
84	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), Perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perekat ;	Semua besaran
85	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta ;.....	Semua besaran
86	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri korek api	Semua besaran
87	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat) isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya ;	Semua besaran
	Kertas dan film fotografhic ;	Semua besaran
88	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black) ;.....	Semua besaran
89	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet keras, ban luar angin bekas (used pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam ;	Semua besaran
90	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasi ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi ;	Semua besaran

91	Crum rubber	Semua besaran
92	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga ;	Semua besaran
93	Belt conveyor, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri ;	Semua besaran
94	Sepatu olah raga ; barang keperluan kesehatan dan farmasi ; barang pakaian dan perlengkapan pakaian ; tutup kepala ; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet ; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak & benang tekstil dituupi atau diserapi karet vulkanisasi;;	Semua besaran
	Pelat ,lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras ; pipa ; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada No. 55) ; hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam No. 92 dan 93 ;	Semua besaran
	Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun	Investasi > Rp 600 juta
95	Pipa dan selang plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik ;	Semua besaran
96	Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang plastik lembaran;	Semua besaran
97	Media rekaman untuk suara / gambar / data, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri media rekam dari plastik ;	Semua besaran
98	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik ;	Semua besaran
99	Kemasan dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik ;	Semua besaran

100	Peralatan teknik / industri dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik / industri dari plastik ;	Semua besaran
101	Peralatan kesehatan / laboratorium, barang pakaian dan perlengkapan termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya ;	Semua besaran
102	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dan porselin ;	Semua besaran
103	Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin ;	Semua besaran
	Keramik/porselin	Investasi >Rp 600 juta
104	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik / teknik dari porselin, hasi ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik / teknik dari porselin ;	Semua besaran
105	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin ;	Semua besaran
106	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca / kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca ;	Semua besaran
107	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca ;	Semua besaran
108	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronis dan sejenisnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul ;	Semua besaran
109	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari gelas ;	Semua besaran
110	Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca,	

	kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung ;	Semua besaran
	Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang ind. barang lainnya dari kaca;	Semua besaran
	Barang dari fibreglass	Investasi >Rp 600 juta
111	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca – kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran ;	Semua besaran
112	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman ;	Semua besaran
113	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri semen	Semua besaran
114	Ubin semen, bata / dinding dan genteng dari semen;	Investasi > Rp. 600 juta
	Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi ;.....	Semua besaran
115	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen ;	
	Pot bunga dari semen	Investasi > Rp 600 juta
116	Kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis;.	Investasi > Rp 600 juta
	Kapur kembang, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kapur ;	Semua besaran
117	Barang dari kapur, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur ;.....	Semua besaran
118	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga ;	Semua besaran
	Piring tanah liat tanpa / dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa / dengan glazur	Investasi > Rp 600 juta
119	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin	Investasi > Rp 600 juta
	Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat ;	Semua besaran

120	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin	Investasi > Rp 600 juta
	Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat ;	Semua besaran
121	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat ;.....	Semua besaran
122	Barang-barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Investasi > Rp 600 juta
	Barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya ;	Semua besaran
	Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya ;	Semua besaran
123	Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat ;	Semua besaran
124	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni / pajangan dari batu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga ;	
	Batu pipisan	Investasi > Rp 600 juta
125	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluannya ;	Semua besaran
126	Ornamen atau patung dari marmer / batu pualam ...	Investasi > Rp 600 juta
	Barang pajangan dari granit atau marmer / batu pualam, barang pajangan dari onix ; barang dari granit dan onix dan marmer / batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan ;	
127	Barang dari marmer / batu pualam dan granit keperluan rumah bangunan, hasil sisa ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	Semua besaran
128	Barang dari marmer / batu pualam, granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang	Semua besaran

	industri barang dari marmer / batu pualam untuk keperluan lainnya ;	Semua besaran
129	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan;	Semua besaran
130	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes , penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri ;	Semua besaran
131	Perabot rumah tangga dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya ;	Semua besaran
132	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam ;	Semua besara
133	Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya ;	Semua besaran
134	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan ; baja tempa bentuk lainnya ;	Semua besaran
135	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil dan bar / batang ;	Semua besaran
136	Ekstruksi logam bukan besi	Semua besaran
137	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan ;	Semua besaran
138	Industri alat pertanian dari logam.....	Semua besaran
139	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Semua besaran
140	Industri alat dapur dari aluminium	Semua besaran
141	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium	Semua besaran
142	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	Semua besaran
143	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Semua besaran
144	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan	

		Semua besaran
145	Barang dari aluminium untuk bangunan	Semua besaran
146	Konstruksi baja untuk bangunan	Semua besaran
147	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Semua besaran
148	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Semua besaran
149	Industri paku, mur dan baut	Semua besaran
150	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.....	Semua besaran
151	Industri macam-macam wadah dari logam	Semua besaran
152	Industri kawat logam : kawat galbani / non galbani, baja stainless ;	Semua besaran
153	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam,.....	Semua besaran
154	Industri lampu dari logam	Semua besaran
155	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun ;	Semua besaran
156	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Semua besaran
157	Industri motor pembakaran dalam	Semua bsaran
158	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Semua besaran
159	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Semua besaran
160	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.....	Semua besaran
161	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Semua besaran
162	Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas > 100 ton/th
163	Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Semua besaran
164	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Semua besaran
165	Industri mesin tekstil	Semua besaran
166	Industri mesin percetakan	Semua besaran
167	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya	Kapasitas > 100 unit/th
168	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Semua besaran
169	Pemeliharaan dan perbaikan khusus	Semua besaran
170	Mesin kantor dan akuntansi manual	Semua besaran
171	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.....	Semua besaran
172	Industri mesin jahit.....	Semua besaran
173	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas > 30 unit/th
174	Mesin fluida	Semua besaran
175	Mesin pendingin	Semua besaran
176	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl ;	Semua besaran

177	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Semua besaran
178	Mesin pembangkit listrik	Semua besaran
179	Motor listrik	Semua besaran
180	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	Kapasitas > 10.000 unit
181	Panel listrik dan switch gear	Semua besaran
182	Mesin las listrik	Semua besaran
183	Mesin listrik lainnya	Semua besaran
18.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Semua besaran
185	Industri radio dan TV	Semua besaran
186	Industri alat komunikasi.....	Semua besaran
187	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Semua besaran
188	Sub asembly dan komponen elektronika	Semua besaran
189	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Semua besaran
190	Industri baterai basah (akmulator listrik)	<100.000 unit/tahun
191	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet.	Semua besaran
192	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Semua besaran
193	Industri komponen lampu listrik	Semua besaran
194	Kabel listrik dan telepon	Semua besaran
195	Alat listrik dan komponen lainnya	Semua besaran
196	Bangunan baru kapal	Kapasitas 100 – 3.000 DWT
197	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Semua besaran
198	Peralatan dan perlengkapan kapal	Semua besaran
199	Perbaikan kapal	Semua besaran
200	Pemotongan kapal	Semua besaran
201	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup ;	Semua besaran
	Kendaraan roda empat atau lebih ;	Semua besaran
	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating ;	Semua besaran
202	Perlengkapan roda empat	Semua besaran
	Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup;	Semua besaran
	Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating;	Semua besaran
203	Kendaraan bermotor roda dua / tiga	Semua besaran

204	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua / tiga	Semua besaran
205	Industri sepeda	Semua besaran
206	Industri perlengkapan sepeda	Semua besaran
207	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Semua besaran
208	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Semua besaran
209	Kamera fotografi	Semua besaran
210	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya ;	Semua besaran
211	Industri jam dan sejenisnya	Semua besaran
212	Berlian perhiasan, intan perhiasan	Investasi > Rp 600 juta
	Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri permata ;.....	Semua besaran
	Barang perhiasan,	Semua besaran
213	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Semua besaran
214	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Semua besaran
215	Stick, bad dan sejenisnya ; bola	Semua besaran
216	Mainan anak-anak	Semua besaran
217	Pena dan perlengkapannya, pensil	Semua besaran
218	Pita mesin tulis / gambar	Semua besaran
219	Payung kain	Semua besaran
220	Pusat perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentarsi	Luas lahan < 5 Ha atau luas bangunan < 10.000 m^2
221	Berbagai kegiatan industri	Penggunaan areal < 5 Ha
222	Laboratorium surveyor	Semua besaran
223	Laboratorioum penguji mutu	Semua besaran
224	Pasar swalayan (supermarket) atau toko serba ada (Depatemen Store)	Semua besaran
225	Jasa pergudangan (Veem)	Semua besaran
226	Pusat pertokoan / perdagangan	Luas areal < 5 Ha , Luas bangunan < 10.000 m^2
227	Bengkel yang memerlukan surat ijin usaha perdagangan, dan tergolong besar.	Semua besaran
228	Toko Bahan Kimia	Semua besaran
229	Toko emas, yang melaksanakan proses peleburan.	Semua besaran

III	**BIDANG KETRANSMIGRASIAN**	
1	Rencana kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi Keterangan : Jenis Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) untuk semua pola Usaha Pokok yang dikembangkan.	Lingkup : SKP, Luas < 4500 Ha
IV	**BIDANG PARIWISATA DAN KESENIAN**	
1	Usaha Penyediaan Akomodasi	
	a. Hotel	≤Bintang 3 dan atau Jumlah kamar < 200, dan atau luas lokasi < 5 Ha. luas < 100 Ha
	b. Villa / Bungalow	Semua besaran
	c. Pondok wisata.....	Semua besaran
	d. Penginapan remaja	Semua besaran
	e. Bumi perkemahan	Semua besaran
2	Usaha Penyediaan Makan dan Minum	
	• Restoran	Semua besaran
	• Rumah makan	Semua besaran
	• Jasa boga	Semua besaran
3	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam ;	
	• Pembangunan dan pengelolaan taman wisata	Semua besaran
4	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya ;	
	• Pembangunan dan atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya/mandala wisata	Semua besaran
	• Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi yang luasnya kurang dari 100 ha	Semua besaran
	• Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan	Semua besaran
5	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus ;	
	• Pembangunan dan pengelolaan wisata tirta, antara lain hotel apung, restoran apung, dermaga marina dan fasilitas olah raga untuk keperluan olah raga selancar air, selancar angin, berlayar, menyelam, parasailing, skuter air.	Semua besaran
	• Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan	Semua besaran

V	BIDANG PERHUBUNGAN	
1	Jaringan Jalan Kereta Api	Panjang < 25 Km
2	Pembangunan Stasiun	< Stasiun kls besar dan/atau kelas I
3	Pengerukan alur pelayaran sungai	< 500.000 m^3
4	Pengerukan	
	a. Capital dredging	Volume < 250.000 m^3
	b. Maintenance dredging	Volume < 300.000 m^3
5	Reklamasi (pengurugan)	Luas < 25 Ha atau Volume <5.000.000 m^3
6	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping)	Volume < 250.000 m^3
7	Perluasan bandar udara baru beserta fasilitasnya.....	Semua besaran (kelas I s/d V) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui
VI	BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN	
1	Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara	< Kelas A dan B
2	Pusal Latihan Tempur	Luas < 10.000 Ha
3	Lapangan tembak senjata Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan POLRI	Luas < 10.000 Ha
VII	BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR	
1	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor :	
	- Fabrikasi bahan bakar nuklir	Produksi < 50 Ton elemen bakar /tahun
	- Pengolahan dan pemurnian Uranium	Produksi < 100 ton yellow cake / tahun
	- Iridiator (Kategori II s/d IV)	Aktivitas sumber < 37.000 TBq (<100.000 Ci)
VIII	BIDANG PERTANIAN	
1	Percetakan sawah pada kawasan hutan	Luas 500 ha s/d < 1.000 ha. dan terletak pada satu hamparan lokasi
2	Percetakan sawah diluar kawasan hutan	Luas > 500 Ha. Dan terletak pada satu hamparan lokasi
3	Pertanian tanaman pangan dan holtikultura tahunan di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu daerah aliran sungai (DAS)	Luas 500 Ha s/d 5.000 Ha. Dan terletak pada satu hamparan lokasi
4	Pertanian tanaman pangan dan holtikultura semusim di lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu daerah aliran sungai (DAS).....	Luas 25 Ha. s/d 5.000 Ha. Dan terletak pada satu hamparan lokasi
5	Pertanian tanaman pangan dan holtikultura tahunan	Luas 5.000 Ha s/d < 10.000 Ha.

		Dan terletak pada satu hamparan lokasi
6	Pertanian tanaman pangan dan holtikultura semusim	Luas 500 Ha s/d < 5.000 Ha. Dan terletak pada satu hamparan lokasi.
7	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas ≥ 0,3 ton beras/jam
8	Budidaya tanaman pangan dan holtikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 4500 Ha
9	Budidaya tanaman pangan dan holtikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 6.000 Ha
10	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannnya	Luas < 50 Ha
IX	BIDANG PETERNAKAN	
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi > 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2	Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi > 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
3	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi >15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
4	Budidaya ayam ras petelur	Jumlah induk > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5	Budidaya Kalkun	Populasi > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
6	Budidaya kelinci	Populasi > 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
7	Budidaya kambing dan atau domba	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
8	Budidaya rusa	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
9	Budidaya babi	Populasi > 125 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.

10	Budidaya sapi potong	Populasi > 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
11	Budidaya kerbau	Populasi > 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
12	Budidaya sapi perah	Populasi > 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
13	Budidaya Kuda	Populasi > 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
14	Semua pembibitan ternak	Semua besaran
15	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal Kabupaten Bandung	Semua besaran
16	Produsen obat hewan	Semua besaran
17	Stasiun karantina hewan	Semua besaran
18	Pasar hewan diperkotaan	Semua besaran
19	Penyebaran ternak bukan unggas	Populasi > 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
XX	BIDANG PERIKANAN	
1	Budidaya kerang mutiara	Semua besaran
2	Budidaya air tawar dengan jaring apung	Ukuran 50 m^2, berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan soluas 0.5 Ha.
3	Pen system dalam budidaya air tawar	Ukuran 300 m^2, berjumlah 10 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0.5 Ha.
4	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur ≥ 40 juta ekor per tahun
5	Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas ≥ 5 ton perhari
6	Usaha pengolahan ikan modern/maju seperti :	
	• Unit pengolahan ikan diatas kapal	Semua besaran
	• Cold storage	Semua besaran
XI	BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	
1	Pembangunan taman safari	Luas < 250 Ha.
2	Pembangunan kebun binatang	Luas < 100 Ha.
3	Pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI)	Luas < 10.000 Ha.

4	Pengusahaan pariwisata alam (IPPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana wisata alam.	Luas < 100 Ha.
5.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Luas < 1.000 Ha.
6	Pengusahaan kebun buru	Luas ≥ 250 Ha.
7	Penangkaran tumbuhan alam dan atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	Semua besaran
8	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	
9	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 1000 m^2
10	Perkebunan tanaman tahunan	Luas 5.000 ha. S/d < 10.000 ha dan terletak pada satu hampran lokasi. Luas < 5.000 ha yang dilengkapi dengan unit pengolahan hasil (UPH)/pabrik.
11	Perkebunan tanaman semusim	Luas 5.00 ha. S/d < 5.000 ha dan terletak pada satu hampran lokasi.
12	Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer, atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 5.00 ha. S/d < 10.000 ha dan terletak pada satu hampran lokasi.
13	Perkebunan tanaman semusim dengan membuka hutan primer, atau akan dibangun di bagian hulu suatu daerah aliran sungai (DAS)	Luas 100 ha. S/d < 5.000 ha dan terletak pada satu hampran lokasi.
14	Penguasaan hutan tanaman industri	Luas < 10.000 Ha atau lokasinya berbatasan dengan kawasan lindung
15	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 4.500 Ha
16	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 10.000 Ha
XII	**BIDANG PEKERJAAN UMUM**	
1	Pembangunan bendungan atau waduk atau jenis	

	tampungan air lainnya :	
	- Tinggi	< 15 m
	- atau luas genangan	< 200 Ha
2	Daerah Irigasi	
	a. Pembangunan baru dengan luas	< 2000 Ha
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	< 1000 Ha
	c. Percetakan sawah , luas (per kelompok)	< 500 Ha
3	Pengembangan Rawa	< 2000 Ha
	Reklamasi Rawa	semua besaran
4	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai, panjang dihitung dari tegak lurus pantai	< 500 m
5	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir	< 15 Km atau
	a. Pedesaan, panjang	< 20 Km atau
	b. Volume pengerukan sungai dan kegiatan dumping	<500.000 m^3
6	Pembangunan jalan layang dan subway	< 2 Km
7	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar milik jalan	
	a. Kota sedang	
	- Panjang	< 30 KM
	- atau luas	< 15 Ha
	b. Pedesaan, panjang	< 50 Km
8	Persampahan	
	a. Pembuangan dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill, luas landfill	< 40 Ha
	b. TPA di daerah pasang surut, luas landfill	< 25 Ha
	c. Pembangunan transfer station, kapasitas	< 1000 ton /hari
9	Pembangunan perumahan/permukiman	< 100 Ha
10	a. IPLT dan/atau IPAL dengan luas kolam	< 3 ha
	b. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan	< 500 Ha
11	Pembangunan saluran drainase permukiman	
	- lebar	< 10 m
	- Panjang	< 15 Km
12	Air bersih di kota besar/metropolitan :	
	a. Pembangunan jaringan distribusi, luas layanan	< 1500 Ha
	b. Pembangunan jaringan transmisi, panjang	< 25 Km
13	Pengambilan air danau, sungai, mata air atau sumber air lainnya.	
	- debit pengambilannya	< 500 liter /detik

XIII	BIDANG KESEHATAN	
1	Rumah sakit kelas C atau yang setara	Semua besaran
2	Laboratorium kesehatan pemerintah, meliputi :	
	1. Balai laboratorium kesehatan atau yang setara	Semua besaran
	2. Balai teknis kesehatan lingkungan atau yang setara	Semua besaran
3	Laboratorium kesehatan swasta, meliputi :	
	1. Laboratorium klinik utama	Semua besaran
	2. Laboratorium kesehatan masyarakat utama	Semua besaran
4	Industri farmasi fasilitasi obat	Semua besaran
5	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu	Semua besaran
XIV	BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	
	Pengumpulan minyak pelumas bekas, minyak kotor dan slop oil, pemanfaatan limbah dan fluk boiler	Semua besaran

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA, S.Ip